

CONSULTATIVE PAPER
KERANGKA SEKURITISASI



DEPARTEMEN PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
2016

PENGANTAR

Dalam menyikapi perkembangan produk keuangan secara global, Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) telah melakukan beberapa kali penyempurnaan dalam melakukan pendekatan perhitungan permodalan kredit khususnya yang terkait dengan sekuritisasi. Penggunaan sekuritisasi yang sudah dilakukan secara global dan tingginya tingkat kompleksitas dari transaksi sekuritisasi menyebabkan komite Basel memberikan perhatian khusus dalam menyusun perhitungan permodalannya.

Pada Desember 2014, komite Basel telah mengeluarkan dokumen tentang revisi kerangka sekuritisasi yang merupakan salah satu standar perhitungan risiko kredit yang merupakan bagian dari kerangka Basel III. Revisi kerangka sekuritisasi tersebut merupakan penyempurnaan terhadap kerangka sekuritisasi yang telah diterbitkan di dokumen Basel II dan Basel 2.5

Indonesia sebagai anggota BCBS memiliki komitmen untuk mengadopsi ketentuan perbankan yang dikeluarkan oleh komite Basel. Oleh karena itu, Indonesia berencana untuk mengadopsi kerangka sekuritisasi dengan tetap mempertimbangkan dampaknya terhadap perbankan Indonesia. Kerangka sekuritisasi tersebut direncanakan untuk diterapkan kepada seluruh Bank Umum konvensional.

Penerbitan CP ini diharapkan untuk mendapat masukan dari berbagai pihak mengenai kerangka sekuritisasi yang telah dipublikasikan oleh BCBS sebelum regulasi terhadap kerangka tersebut dikeluarkan. Beberapa masukan yang diharapkan antara lain mengenai:

1. lingkup implementasi;
2. Cakupan dan definisi dari transaksi dibawah kerangka sekuritisasi;
3. Definisi dan terminologi umum;
4. Persyaratan operasional untuk pengakuan transfer risiko;
5. Persyaratan Due Diligence;
6. Perlakuan terhadap eksposur sekuritisasi;
7. Perlakuan terhadap eksposur resekuritisasi;
8. dukungan implisit;
9. Perlakuan terhadap mitigasi risiko kredit untuk eksposur sekuritisasi; dan
10. Disiplin pasar untuk eksposur sekuritisasi.

Dalam rangka memastikan bank menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usaha perbankan, maka OJK akan mempersiapkan langkah-langkah implementasi kerangka sekuritisasi yang baik bagi perbankan Indonesia sehingga penerapan ketentuan tersebut dapat berjalan lancar dan berkontribusi positif dalam perkembangan industri perbankan Indonesia ke depan. Oleh karena itu peran serta dari berbagai pihak dalam memberikan gambaran dan masukan terhadap CP ini sangat membantu dalam mempersiapkan semua hal tersebut.

Consultative Paper Kerangka Sekuritisasi

I. Credit Risk – Kerangka Sekuritisasi

A. Lingkup dan Definisi dari Transaksi dalam Sekuritisasi

1. Bank wajib menerapkan kerangka sekuritisasi untuk menentukan kebutuhan modal yang dipersyaratkan terhadap eksposur yang muncul dari sekuritisasi tradisional dan sintetis atau dari struktur lain yang memiliki fitur yang sama dengan keduanya. Karena sekuritisasi dapat terstruktur dengan berbagai macam cara, perlakuan modal terhadap eksposur sekuritisasi harus ditentukan berdasarkan kepada substansi nilai ekonomisnya daripada bentuk hukumnya. Oleh karena itu, OJK juga akan melihat substansi nilai ekonomis dari suatu transaksi untuk menentukan apakah transaksi tersebut harus mengacu pada kerangka sekuritisasi dalam menetapkan kebutuhan modal yang dipersyaratkan. Bank-bank diharapkan untuk berkonsultasi dengan OJK ketika terjadi ketidakpastian mengenai apakah suatu transaksi seharusnya dipertimbangkan sebagai transaksi sekuritisasi. Sebagai contoh, transaksi-transaksi yang melibatkan arus kas dari *real estate* (misal sewa), dapat dipertimbangkan sebagai *specialized lending exposures* apabila dijamin.
2. Sekuritisasi tradisional merupakan suatu struktur dimana arus kas dari sebuah *underlying pool* suatu eksposur digunakan untuk memenuhi kewajiban pada paling tidak dua posisi strata resiko yang berbeda atau *tranche* yang menggambarkan tingkat risiko kredit yang berbeda. Pembayaran kepada investor bergantung pada kinerja dari *underlying exposures* yang telah ditentukan dan bukan merupakan kewajiban kreditur asal (*originator*) eksposur tersebut. Struktur yang bertingkat/*tranche* yang mengkarakterisasi sekuritisasi sehingga berbeda dari instrumen surat utang senior/*subordinated* biasa dimana *tranche* junior pada sekuritisasi dapat menyerap kerugian tanpa mengganggu pembayaran kontrak kepada *tranches* yang lebih senior, sementara subordinasi dalam sebuah struktur surat utang senior/*subordinated* merupakan masalah prioritas atas hak tagih dalam suatu proses likuidasi.
3. Sekuritisasi sintetis merupakan struktur yang terdiri dari paling tidak dua posisi strata risiko atau *tranches* yang berbeda yang menggambarkan tingkat risiko kredit yang berbeda dimana risiko kredit dari *underlying pool* suatu eksposur dialihkan secara keseluruhan atau sebagian, melalui penggunaan kredit derivatif yang didanai (misal *credit-linked notes*) atau yang tidak didanai (misal *credit default swaps*) atau jaminan yang berfungsi sebagai lindung nilai portofolio terhadap risiko kredit. Karenanya, risiko potensial bagi investor bergantung pada kinerja dari *underlying pool*.
4. Eksposur bank terhadap suatu sekuritisasi selanjutnya disebut sebagai “eksposur sekuritisasi”. Eksposur sekuritisasi dapat mencakup, namun tidak terbatas pada hal-hal berikut: efek beragun aset, efek beragun rumah tinggal, kredit pendukung (*credit enhancement*), fasilitas likuiditas, *swap* suku bunga atau mata uang, kredit derivatif dan *tranching cover* seperti yang dijelaskan dalam paragraf 199 kerangka Basel II. *Reserve accounts*, seperti *cash collateral accounts*, yang dicatat sebagai aset oleh bank sebagai kreditur asal harus dianggap sebagai eksposur sekuritisasi.
5. Eksposur resekuritisasi adalah eksposur sekuritisasi dimana risiko yang berkaitan dengan eksposur pada *underlying pool* di-*tranche* dan paling tidak salah satu dari eksposur pada *underlying pool* merupakan eksposur sekuritisasi. Sebagai tambahan, eksposur dari satu atau lebih eksposur resekuritisasi merupakan eksposur resekuritisasi. Eksposur hasil dari *retranching* suatu eksposur sekuritisasi bukan merupakan eksposur resekuritisasi jika bank mampu membuktikan bahwa arus kas dari dan kepada bank dapat direplikasi dalam berbagai situasi dan kondisi oleh eksposur sekuritisasi suatu *pool* aset yang tidak mengandung eksposur sekuritisasi.

6. *Underlying instrument* dalam suatu *pool* yang disekuritisasi dapat mencakup namun tidak terbatas pada hal-hal berikut: pinjaman, *commitments*, efek beragun aset dan *mortgage-backed securities*, obligasi korporasi, efek ekuitas, dan *private equity investments*. *Underlying pool* dapat mencakup satu atau lebih eksposur.

B. Definisi dan Istilah terkait Sekuritisasi

Bank Sebagai Kreditur Asal (*Originating bank*)

7. Untuk tujuan perhitungan modal berbasis risiko, bank dianggap sebagai kreditur asal dari suatu sekuritisasi tertentu apabila memenuhi salah satu kondisi sebagai berikut:
- Bank secara langsung maupun tidak langsung pada awalnya memiliki *underlying exposures* yang terdapat dalam sekuritisasi; atau
 - Bank berfungsi sebagai sponsor dari *asset-backed commercial paper conduit* atau program sejenis yang memperoleh eksposur dari entitas pihak ketiga. Dalam konteks program semacam itu, bank akan dianggap sebagai *sponsor* dan, selanjutnya, sebagai kreditur asal jika bank, secara nyata atau secara substansi, mengelola atau memberikan saran terhadap program, menempatkan sekuritas di pasar, atau menyediakan likuiditas dan/atau kredit pendukung.

Program *Commercial Paper* beragun aset (ABCP)

8. Program ABCP didominasi dengan penerbitan *commercial paper* kepada pihak ketiga dengan masa maturitas 1 tahun atau kurang dan dijamin oleh agunan aset atau eksposur lainnya yang terdapat pada untuk perusahaan *bankruptcy remote / special purpose entity*.

Pembelian kembali (*clean-up call*)

9. Pembelian kembali merupakan *option* yang membolehkan eksposur sekuritisasi (misal efek beragun aset) dibeli kembali sebelum semua *underlying exposures* atau eksposur sekuritisasi dilunasi. Dalam kasus sekuritisasi tradisional, hal ini umumnya dilakukan dengan membeli kembali sisa eksposur sekuritisasi ketika saldo *underlying pool* atau jumlah nominal sekuritas yang beredar turun dibawah level yang telah ditentukan. Dalam kasus transaksi sintesis, pembelian kembali dapat berupa klausula yang menghapus proteksi kredit.

Kredit Pendukung

10. Kredit pendukung merupakan perjanjian kontraktual dimana bank atau entitas lain menahan atau menyimpan eksposur sekuritisasi dan, secara esensi, menyediakan beberapa tingkat proteksi tambahan kepada pihak lain pada transaksi sekuritisasi.

Credit-enhancing interest-only strip (I/O)

11. Suatu *credit-enhancing interest-only strip (I/O)* merupakan suatu aset *on-balance sheet* yang (i) merepresentasikan nilai dari arus kas yang berkaitan dengan margin pendapatan masa depan, dan (ii) bersifat subordinasi.

Amortisasi Awal

12. Provisi amortisasi awal adalah mekanisme yang, apabila terjadi, akan mempercepat berkurangnya minat investor terhadap sekuritisasi yang memiliki *underlying exposures* berupa fasilitas *revolving credit* dan membolehkan investor untuk dibayar sebelum sekuritas yang diterbitkan tersebut jatuh tempo dari yang telah ditetapkan diawal. Sekuritisasi dari fasilitas revolving credit adalah sekuritisasi dimana satu atau lebih *underlying exposures* menunjukkan, secara langsung atau tidak langsung, penarikan dari

fasilitas revolving credit yang akan dilakukan saat ini maupun di masa depan. Contoh dari fasilitas revolving credit yang mencakup namun tidak terbatas pada, eksposur kartu kredit, *home equity lines of credit*, *commercial lines of credit*, dan *other lines of credit*.

Excess Spread

13. Ekses *spread* (atau marjin pendapatan di masa depan) didefinisikan sebagai kumpulan biaya keuangan bruto dan pendapatan lain yang diterima oleh *trust* atau *special purpose entity* (SPE) dikurangi *certificate interest*, *servicing fees*, *charge-offs*, dan *other senior trust* atau *SPE expenses*.

Dukungan Implisit

14. Dukungan implisit muncul ketika bank menyediakan dukungan (*support*) kepada sekuritisasi lebih dari kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian kontrak.

Standardized Approach (SA) Pool

15. Untuk tujuan perhitungan modal berbasis risiko, suatu pool SA didefinisikan sebagai pool sekuritisasi dimana bank tidak memiliki persetujuan untuk menghitung parameter IRB pada setiap *underlying exposures*.

Eksposur Sekuritisasi Senior (*tranche*)

16. Eksposur sekuritisasi (*tranche*) dianggap sebagai eksposur senior (*tranche*) jika eksposur tersebut beragun atau dijamin secara efektif oleh hak klaim pertama dari keseluruhan jumlah aset dalam *underlying pool* yang disekuritisasi. Secara umum pada posisi paling senior dalam transaksi sekuritisasi, pada beberapa kasus dimungkinkan terdapat klaim yang lain, yang secara teknis, mungkin lebih senior dalam struktur *waterfall* (misal klaim swap) tetapi mungkin diabaikan dengan tujuan menentukan posisi mana yang diperlakukan sebagai senior. Perbedaan maturitas dari beberapa *senior tranche* yang membagi alokasi kerugian secara pro rata, tidak akan memiliki pengaruh terhadap senioritas dari *tranches* ini, karena mereka mendapat manfaat dari tingkat kredit pendukung yang sama. Efek material dari maturitas *tranche* yang berbeda diidentifikasi dengan menyesuaikan maturitas dalam bobot risiko pada eksposur sekuritisasi. Contoh:

- (a) Dalam sekuritisasi sintesis secara umum, *tranche* yang tidak diperingkat akan diperlakukan sebagai *senior tranche*, asalkan semua kondisi dalam memperkirakan sebuah rating dari *tranche* yang lebih rendah memenuhi definisi dari *senior tranche*.
- (b) Dalam sekuritisasi tradisional dimana semua *tranche* diatas *first-loss piece* diperingkat, posisi yang diperingkat paling tinggi akan diperlakukan sebagai *senior tranche*. Ketika ada beberapa *tranche* yang memiliki peringkat yang sama, hanya *tranche* yang paling senior dalam struktur *waterfall* arus kas yang akan diperlakukan sebagai senior (kecuali satu-satunya perbedaan adalah maturitas yang efektif). Dan ketika perbedaan rating dari beberapa *senior tranche* hanya dihasilkan dari perbedaan dalam maturitas, maka semua *tranches* harus diperlakukan sebagai *senior tranche*.
- (c) Biasanya, fasilitas likuiditas yang mendukung program ABCP tidak akan mendapat posisi senior paling tinggi dalam program; *commercial paper*, yang mendapat manfaat dari dukungan likuiditas, biasanya yang akan mendapat posisi senior paling tinggi. Akan tetapi, fasilitas likuiditas dapat dianggap mencakup semua kerugian dalam *underlying receivables pool* yang melebihi jumlah *over collateralization* / cadangan yang diberikan oleh penjual dan dianggap paling senior apabila besarnya mencakup semua outstanding *commercial paper* dan utang senior lain yang beredar yang didukung oleh pool, sehingga tidak ada arus kas dari *underlying pool* yang dapat dialihkan kepada kreditor lain sampai penarikan likuiditas apapun dilunasi. Dalam kasus tersebut, fasilitas likuiditas

dapat diperlakukan sebagai eksposur senior. Sebaliknya, jika kondisi-kondisi ini tidak dapat dipenuhi, atau jika, untuk alasan lain, fasilitas likuiditas memiliki posisi mezanin secara nilai ekonomis daripada posisi senior dalam *underlying pool*, fasilitas likuiditas tersebut harus diperlakukan sebagai eksposur non-senior.

Jumlah Eksposur Sekuritisasi

17. Untuk tujuan perhitungan modal berbasis risiko, jumlah eksposur dari eksposur sekuritisasi merupakan penjumlahan dari jumlah eksposur *on-balance sheet*, atau *carrying value* – yang memperhitungkan diskon pembelian dan *writedowns / specific provisions* yang diambil bank dari eksposur sekuritisasi tersebut - dan jumlah eksposur *off-balance sheet*, yang berlaku.
18. Bank harus menghitung jumlah eksposur dari sekuritisasi *off-balance sheet* sebagai berikut:
 - (a) Untuk mitigasi risiko kredit yang dijual atau dibeli oleh bank, menggunakan perlakuan yang ditetapkan dalam paragraf [74 sampai 80];
 - (b) Untuk fasilitas yang bukan merupakan mitigasi risiko kredit, menggunakan faktor konversi kredit (CCF) sebesar 100%. Jika secara kontrak disediakan, penyedia jasa dapat mempercepat kas untuk memastikan arus pembayaran kepada investor tidak terganggu selama penyedia jasa diberikan pengembalian yang penuh dan hak tersebut lebih senior terhadap klaim lainnya dari arus kas *underlying pool of exposures*. Dalam diskresi nasional, porsi yang tidak ditarik dari uang muka si penyedia jasa atau dari fasilitas yang tanpa syarat dapat dibatalkan tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, dapat menggunakan CCF untuk komitmen yang dapat dibatalkan tanpa syarat berdasarkan pada pendekatan standar risiko kredit. Untuk tujuan ini, pengawas yang menggunakan diskresi ini harus mengembangkan metode konservatif yang tepat dalam menghitung jumlah porsi yang tidak ditarik; dan
 - (c) Untuk kontrak derivatif selain dari kontrak derivatif risiko kredit, seperti *swap* bunga atau *swap* mata uang yang dijual atau dibeli oleh bank, maka menggunakan pendekatan penilaian yang digunakan oleh bank pada kerangka risiko kredit *counterparty*.

Special Purpose Entity (SPE)

19. SPE merupakan korporasi, *trust* atau entitas lain yang dibentuk untuk tujuan tertentu, dimana aktivitasnya terbatas pada hal-hal yang sesuai dalam mencapai tujuan dari SPE, dan strukturnya ditujukan untuk mengisolasi SPE dari risiko kredit yang berasal dari kreditur asal atau penjual eksposur. SPEs, biasanya berupa sebuah *trust* atau entitas sejenis, yang umumnya digunakan sebagai lembaga pembiayaan dimana eksposur yang dijual kepada SPE ditukar dengan kas atau aset lain yang didanai oleh utang yang diterbitkan *trust*.

Maturitas *Tranche*

20. Untuk tujuan perhitungan beban modal berbasis risiko, maturitas *tranche* (MT) merupakan sisa jangka tempo efektif dari *tranche* dalam satuan tahunan dan dapat dihitung berdasarkan diskresi bank dengan salah satu bentuk sebagai berikut:
 - (a) Sebagai rata-rata maturitas tertimbang menurut euro dari arus kas kontrak *tranche*:

$$M_t = \frac{\sum_t t * CF_t}{\sum_t CF_t}$$

dimana CF_t berarti arus kas (pokok, pembayaran bunga dan biaya) yang secara kontrak dapat dibayarkan oleh peminjam pada periode t .

Pembayaran kontrak harus tanpa syarat dan tidak bergantung pada kinerja aktual dari aset yang disekuritisasi. Jika tanggal pembayaran kontrak tanpa syarat tersebut tidak tersedia, maka tanggal akhir maturitas yang dapat digunakan.

- (b) Berdasarkan akhir maturitas sesuai perjanjian yang sah menurut hukum dari *tranche*:

$$M_T = 1 + (M_L - 1) * 80\%$$

dimana M_L merupakan jatuh tempo sesuai perjanjian yang sah secara hukum dari *tranche*. Pada semua kasus, M_T memiliki batas bawah 1 (satu) tahun dan batas atas/*cap* sebanyak 5 (lima) tahun.

21. Ketika menentukan jatuh tempo dari eksposur sekuritisasi, bank harus memperhitungkan kurun waktu maksimum terekspos kerugian potensial dari aset tersekritisasi. Pada kasus dimana bank memberikan komitmen, bank harus menghitung jatuh tempo dari eksposur sekuritisasi dampak dari komitmen tersebut sebagai hasil penjumlahan dari jatuh tempo kontrak komitmen dan jatuh tempo paling lama dari aset yang memberikan eksposur kepada bank setelah terjadi penarikan. Jika aset-aset tersebut merupakan revolving, maka menggunakan sisa jatuh tempo dari aset yang kontraknya paling panjang selama periode revolving, daripada jatuh tempo paling panjang dari aset yang ada dalam *pool*.

Perlakuan yang sama juga berlaku bagi semua instrumen lain dimana risiko penyedia komitmen/proteksi tidak terbatas pada kerugian yang direalisasi sampai jatuh tempo dari instrumen tersebut (misal *total return swap*).

Untuk instrument proteksi kredit yang hanya terekspos pada kerugian yang terjadi sampai jatuh tempo dari instrumen tersebut, bank diizinkan menerapkan jatuh tempo kontrak instrumen, dan tidak harus memperhitungkan sampai kepada posisi yang diproteksi.

C. Persyaratan Operasional untuk Pengakuan Transfer Risiko

- 1) Persyaratan operasional untuk sekuritisasi tradisional

22. Bank sebagai kreditur asal dapat mengecualikan *underlying exposures* dari perhitungan ATMR hanya jika semua kondisi berikut telah terpenuhi. Bank yang memenuhi kondisi-kondisi dibawah, harus tetap menyediakan modal minimum terhadap semua eksposur sekuritisasi yang dimiliki.

- (a) Risiko kredit pada *underlying exposures* secara signifikan telah dipindahkan kepada pihak ketiga.
(b) Kreditur Asal tidak memiliki kontrol secara langsung atau tidak langsung terhadap eksposur yang dipindahkan.

Eksposur diisolasi secara hukum dari pihak yang mengalihkan sedemikian sehingga (misal melalui penjualan aset atau melalui sub partisipasi) eksposur diletakkan diluar capaian dari pihak yang mengalihkan dan kreditornya (pihak yang mengalihkan dan kreditor tidak punya wewenang apapun terhadap eksposur), bahkan dalam terjadi kebangkrutan atau pada saat aset berada di kurator. Bank harus mendapatkan opini hukum yang mengkonfirmasi penjualan putus (*true sale*).

Kreditur Asal dianggap memiliki kontrol secara langsung terhadap eksposur risiko kredit yang dialihkan jika: (i) mampu membeli kembali aset yang telah dipindahkan dari pihak yang menerima pengalihan eksposur dengan tujuan merealisasikan keuntungannya; atau (ii) diwajibkan untuk mempertahankan risiko dari eksposur yang telah dipindahkan. Retensi dari pihak yang mengalihkan terhadap hak dari eksposur tidak berarti ia melakukan kontrol secara tidak langsung terhadap eksposur.

- (c) Sekuritas yang diterbitkan bukan merupakan kewajiban bagi pihak yang mengalihkan. Maka, investor yang membeli sekuritas hanya memiliki klaim hak tagih terhadap *underlying exposures*.
(d) Penerima transfer merupakan SPE dan pemegang *beneficial interest* dalam entitas tersebut memiliki hak untuk menjaminkan atau menukarnya tanpa batasan.

- (e) Pembelian kembali hanya dapat dilakukan apabila memenuhi kondisi yang ditetapkan dalam paragraf [26]
- (f) Sekuritisasi tidak mengandung klausa yang (i) mensyaratkan bank sebagai kreditur asal untuk mengubah *underlying exposures* sedemikian sehingga kualitas kredit dari pool meningkat kecuali jika peningkatan kualitas kredit dicapai dengan menjual eksposur pada harga pasar kepada pihak ketiga yang independen dan tidak terafiliasi; (ii) diizinkan adanya penambahan dalam posisi penanggung kerugian pertama yang ditahan atau kredit pendukung yang disediakan oleh bank sebagai kreditur asal setelah permulaan transaksi; atau (iii) meningkatkan *yield* yang dapat dibayarkan kepada pihak-pihak selain bank sebagai kreditur asal, seperti investor dan pihak ketiga penyedia kredit pendukung, sebagai akibat dari terjadinya penurunan kualitas kredit dari *underlying pool*.
- (g) Tidak boleh ada opsi atau pemicu terminasi kecuali pembelian kembali yang memenuhi syarat, terminasi untuk perubahan spesifik dalam pajak dan regulasi atau penyisihan amortisasi awal yang berdasarkan paragraf [24] yang menyebabkan transaksi sekuritisasi gagal dalam memenuhi persyaratan operasional yang ditetapkan di paragraf [22 atau 23].

2) Persyaratan operasional untuk sekuritisasi sintesis

23. Untuk sekuritisasi sintesis, penggunaan teknik mitigasi risiko kredit (CRM) (misal agunan, garansi dan kredit derivatif) untuk lindung nilai *underlying exposures* dapat diakui untuk tujuan perhitungan modal berbasis risiko, apabila persyaratan-persyaratan dibawah ini terpenuhi:

- (a) mitigan risiko kredit harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam bagian II.D dari kerangka Basel II
- (b) Agunan yang memenuhi syarat terbatas pada yang dijelaskan dalam paragraf 145 dan 146 dari kerangka Basel II. Agunan yang memenuhi persyaratan yang dijamin oleh SPE dapat diakui.
- (c) Penjamin yang diakui harus memenuhi persyaratan yang dijelaskan dalam paragraf 195 kerangka Basel II. Dalam kerangka sekuritisasi, bank boleh tidak mengakui SPEs sebagai penjamin yang memenuhi syarat.
- (d) Bank wajib memindahkan risiko kredit dari *underlying exposure* secara signifikan kepada pihak ketiga.
- (e) Instrumen yang digunakan untuk memindahkan risiko kredit tidak boleh memuat syarat atau kondisi yang membatasi jumlah risiko kredit yang dipindahkan, seperti yang dijelaskan dibawah ini:
 - Klausa yang secara material membatasi proteksi kredit atau pemindahan risiko kredit (misal penyisihan amortisasi awal dalam sekuritisasi fasilitas kredit revolving yang secara efektif mensubordinasi kepentingan bank; batasan yang secara material signifikan berada di bawah level dimana proteksi kredit tidak akan terpicu meskipun terjadi *credit event*; atau klausa yang mengizinkan adanya terminasi dari proteksi karena kemerosotan kualitas kredit dari *underlying exposures*);
 - Klausa yang mensyaratkan bank sebagai kreditur asal untuk merubah *underlying exposures* untuk meningkatkan rata-rata kualitas kredit dari pool;
 - Klausa yang meningkatkan biaya proteksi kredit bank sebagai respons terhadap penurunan kualitas kredit dari *underlying pool*;
 - Klausa yang akan meningkatkan *yield* yang dapat dibayarkan kepada pihak selain bank sebagai kreditur asal, seperti investor dan penyedia kredit pendukung pihak ketiga, sebagai dampak dari penurunan kualitas kredit dari *underlying pool* tersebut; dan
 - Klausa yang memungkinkan penambahan porsi penanggung kerugian pertama yang ditahan atau kredit pendukung yang disediakan oleh bank sebagai kreditur asal setelah awal transaksi.

- (f) Bank harus mendapatkan opini hukum yang mengkonfirmasi berlakunya kontrak.
- (g) Pembelian kembali harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam paragraf [26].

3) Persyaratan operasional untuk sekuritisasi yang memiliki penyisihan amortisasi awal

24. transaksi sekuritisasi dianggap gagal memenuhi persyaratan operasional yang ditetapkan dalam paragraf [22 atau 23] jika bank (i) sebagai kreditur asal / sponsor transaksi sekuritisasi yang mencakup satu atau lebih fasilitas kredit revolving; dan (ii) transaksi sekuritisasi yang menggabungkan amortisasi awal atau penyisihan sejenis yang, jika persyaratannya terpenuhi, akan (a) mensubordinasi kepentingan bank yang paling senior atau pari passu dalam *underlying* fasilitas kredit revolving; (b) mensubordinasi kepentingan subordinasi bank ke derajat yang lebih besar relatif terhadap kepentingan pihak lain; atau (c) dengan cara lain, meningkatkan eksposur bank terhadap kerugian yang berhubungan dengan fasilitas kredit revolving.
25. Jika transaksi sekuritisasi mengandung salah satu contoh dari penyisihan amortisasi awal berikut dan memenuhi persyaratan operasional yang ditetapkan dalam paragraf [22 dan 23], bank sebagai kreditur asal dapat mengecualikan *underlying exposures*, yang berhubungan dengan transaksi tersebut, dari perhitungan ATMR, namun harus tetap menyediakan modal minimum dari eksposur sekuritisasi apapun yang dimiliki dalam kaitannya dengan transaksi:
- (a) Struktur penambahan dimana *underlying exposures* tidak bergulir (revolve) dan amortisasi awal mengakhiri kemampuan bank menambah eksposur baru;
 - (b) Transaksi dari fasilitas kredit revolving yang mengandung fitur amortisasi awal yang meniru *term structures* (ie dimana risiko dari *underlying* fasilitas kredit revolving tidak kembali kepada bank sebagai kreditur asal) dan dimana penyisihan amortisasi awal dalam sekuritisasi fasilitas kredit revolving tidak secara efektif menyebabkan subordinasi dari kepentingan kreditur asal;
 - (c) Struktur dimana bank mensekuritisasi satu atau lebih fasilitas kredit revolving dan dimana investor tetap terekspos secara penuh terhadap pencairan di masa depan oleh peminjam bahkan setelah peristiwa amortisasi awal terjadi; atau
 - (d) Penyisihan amortisasi awal yang semata-mata dipicu oleh peristiwa yang tidak berhubungan dengan kinerja dari *underlying asset* atau penjualan bank, seperti perubahan material dalam peraturan pajak atau regulasi.

4) Persyaratan operasional dan perlakuan terhadap fitur pembelian kembali (clean-up call)

26. untuk transaksi sekuritisasi yang memiliki fitur pembelian kembali, tidak ada dikenakan beban modal karena adanya fitur pembelian kembali jika kondisi berikut terpenuhi: (i) fitur pembelian kembali bukan kewajiban, baik secara bentuk atau secara esensi, namun harus berdasarkan pada diskresi dari bank sebagai kreditur asal; (ii) fitur pembelian kembali tidak boleh terstruktur untuk menghindari pengalokasian kerugian kepada kredit pendukung atau posisi kredit yang dimiliki investor atau sebaliknya terstruktur untuk menyediakan kredit pendukung; dan (iii) fitur pembelian kembali hanya dapat digunakan ketika 10% atau kurang dari *underlying* portofolio asli atau sisa sekuritas yang diterbitkan tetap, atau, untuk sekuritisasi sintesis, ketika 10% atau kurang dari nilai dari portofolio asal yang dirujuk.
27. Transaksi sekuritisasi yang memiliki fitur pembelian kembali yang tidak memenuhi semua kriteria yang ditetapkan dalam paragraf [26] akan dikenakan beban modal bagi bank sebagai kreditur asal. Untuk sekuritisasi tradisional, *underlying exposures* harus diperlakukan seolah-olah mereka tidak disekuritisasi. Sebagai tambahan, bank tidak boleh mengakui dalam perhitungan persyaratan modal keuntungan apapun dari penjualan, sesuai dengan paragraf [34]. Untuk sekuritisasi sintesis, bank yang membeli perlindungan harus menjaga modal terhadap keseluruhan jumlah eksposur tersekuritisasi seakan bank

tidak mendapatkan manfaat apapun dari proteksi kredit. Jika sekuritisasi sintesis memasukkan opsi call (selain pembelian kembali) yang secara efektif mengakhiri transaksi dan proteksi kredit yang dibeli pada waktu tertentu, bank harus memperlakukan transaksi sesuai dengan paragraf [83].

28. Jika pembelian kembali, ketika dilakukan, ternyata berfungsi sebagai kredit pendukung, penggunaan dari pembelian kembali harus dianggap sebagai bentuk dari dukungan implisit yang diberikan oleh bank dan harus diperlakukan sesuai dengan pedoman pengawasan berkaitan dengan transaksi sekuritisasi.

D. Persyaratan Uji Tuntas (Due Diligence)

29. Agar bank dapat menggunakan pendekatan bobot risiko dari kerangka sekuritisasi, bank harus memiliki informasi yang dispesifikasi dalam paragraf [30 sampai 32]. Jika tidak, bank harus menerapkan bobot risiko sebesar 1,250%.
30. Sebagai aturan umum, bank harus memiliki, secara berlanjut, pemahaman yang menyeluruh mengenai karakteristik risiko dari eksposur sekuritisasi individualnya, baik *on-* atau *off-balance sheet*, serta karakteristik risiko dari pool yang mendasari eksposur sekuritisasinya.
31. Bank harus mampu mengakses informasi kinerja dari *underlying pool* secara tepat waktu secara berkelanjutan. Informasi tersebut biasanya dapat berupa: tipe eksposur, presentase dari tunggakan pinjaman yang telah lewat 30, 60 dan 90 hari; tingkat *default*; tingkat *prepayment*; pinjaman dalam penyitaan; tipe properti; *occupancy*; rata-rata nilai kredit atau perhitungan lain dari kelayakan kredit; rata-rata *loan-to-value ratio*; dan diversifikasi industri serta geografis. Untuk resekuritisasi, bank harus memiliki informasi tidak hanya pada *underlying* sekuritisasi *tranche*, seperti nama penerbit dan kualitas kredit, namun juga pada karakteristik dan kinerja dari pool yang mendasari *tranche* sekuritisasi tersebut.
32. Bank harus memiliki pemahaman menyeluruh akan semua fitur struktur dari transaksi sekuritisasi yang secara material akan mempengaruhi kinerja dari eksposur bank terhadap transaksi, seperti *waterfall* kontrak dan pemicu terkait *waterfall*, kredit pendukung, likuiditas pendukung, pemicu nilai pasar, dan definisi kesepakatan spesifik dari *default*.

E. Perlakuan terhadap Eksposur Sekuritisasi

- 1) Perhitungan dari persyaratan modal dan ATMR
33. Persyaratan modal diwajibkan untuk eksposur sekuritisasi bank, termasuk yang muncul dari penyisihan mitigasi risiko kredit terhadap transaksi sekuritisasi, investasi dalam efek beragun aset, retensi dari *tranche* subordinasi, dan ekstensi dari fasilitas likuiditas atau kredit pendukung, sebagaimana yang ditetapkan dalam bagian-bagian berikut. Eksposur resekuritisasi yang dibeli kembali harus diperlakukan sebagai eksposur sekuritisasi yang diretensi.
34. Bank harus mengurangi dari modal tier 1 terhadap semua peningkatan dalam modal ekuitas yang berasal dari transaksi sekuritisasi, seperti yang berkaitan dengan ekspektasi marjin pendapatan masa depan hasil dari keuntungan penjualan yang diakui dalam persyaratan modal.
35. Jumlah ATMR dari eksposur sekuritisasi dihitung dengan mengalikan jumlah eksposur, seperti yang dijelaskan dalam paragraf [17 dan 18], dengan bobot risiko yang sesuai yang ditentukan berdasarkan hirarki pendekatan dalam paragraf [39 sampai 41]. Batas dari bobot risiko untuk eksposur senior sesuai dengan paragraf [64 sampai 65] atau keseluruhan batas sesuai dengan paragraf [66 sampai 68] mungkin berlaku. Eksposur yang *overlap* akan memiliki bobot risiko seperti yang dijelaskan dalam paragraf [36 sampai 38].

Perlakuan terhadap eksposur yang *overlap*

36. Untuk tujuan menghitung persyaratan modal, eksposur A pada bank overlap dengan eksposur B pada bank yang sama jika dalam segala situasi bank dapat terhindar dari kerugian apapun pada eksposur B

dengan memenuhi kewajibannya terhadap eksposur A. Sebagai contoh, jika bank menyediakan dukungan kredit penuh untuk beberapa surat berharga dan memiliki sebagian dari surat berharga tersebut, kewajiban dukungan kredit penuhnya menghindari semua kerugiannya dari eksposur pada surat berharga tersebut. Jika bank dapat memverifikasi bahwa memenuhi kewajibannya atas eksposur A akan menghindari kerugiannya terhadap eksposur B dalam situasi apapun, maka bank tidak perlu menghitung ATMR dari eksposur B.

37. Untuk menentukan *overlap*, bank dapat, dengan tujuan menghitung persyaratan modal, membagi atau memperluas eksposurnya. Sebagai contoh, fasilitas likuiditas mungkin tidak disyaratkan secara kontraktual untuk menutup aset yang gagal atau mungkin tidak mendanai program ABCP dalam situasi tertentu. Untuk tujuan modal, situasi semacam itu tidak akan dianggap overlap terhadap surat berharga yang diterbitkan oleh program ABCP conduit. Namun, bank dapat menghitung ATMR untuk fasilitas likuiditas seolah-olah fasilitas likuiditas tersebut diperluas (baik untuk menutup aset yang gagal maupun dalam peristiwa pemicu) untuk menghindari semua kerugian dari *notes* tersebut. Dalam kasus seperti itu, bank hanya perlu menghitung persyaratan modal pada fasilitas likuiditas tersebut.
38. Overlap dapat juga diakui diantara beban modal eksposur yang relevan dalam *trading book* dan beban modal untuk eksposur dalam *banking book*, asalkan bank mampu menghitung dan membandingkan beban modal dari eksposur yang relevan.

2) Hirarki pendekatan

39. Eksposur sekuritisasi akan diperlakukan secara berbeda bergantung pada tipe dari eksposur yang mendasarinya dan tipe dari informasi yang tersedia untuk bank, seperti yang dijelaskan dibawah. Eksposur sekuritisasi dimana tidak ada pendekatan yang dapat digunakan sebagaimana dalam paragraf [40 sampai 41] wajib dikenai bobot risiko sebesar 1,250%.
40. Bank harus menggunakan pendekatan sekuritisasi berbasis eksternal rating (SEC-ERBA) seperti yang dijelaskan dalam paragraf [45 sampai 50] untuk eksposur sekuritisasi dalam suatu pool SA seperti yang dijelaskan dalam paragraf [15] hanya jika (i) bank berlokasi dalam yurisdiksi yang mengizinkan penggunaan SEC-ERBA dan (ii) eksposur memiliki penilaian kredit eksternal yang memenuhi persyaratan operasional dari penilaian kredit eksternal dalam paragraf [51], atau terdapat rating perkiraan (*inferred rating*) yang memenuhi persyaratan operasional dari rating perkiraan seperti dalam paragraf [52 dan 53].
41. Bank yang tidak dapat menggunakan pendekatan SEC-ERBA untuk eksposurnya terhadap suatu pool SA, dapat menggunakan Pendekatan Standar (SEC-SA) sebagaimana dalam paragraf [54 sampai 63].

3) Pendekatan

Definisi dari *attachment point* (A) dan *detachment point* (D)

42. Input A merepresentasikan *threshold* dimana kerugian dalam *underlying pool* akan pertama-tama dialokasikan kepada eksposur sekuritisasi. Input ini, yang merupakan nilai desimal antara nol dan satu, sama dengan lebih besar dari (a) nol dan (b) rasio dari (i) *outstanding balance* dari semua *underlying assets* dalam sekuritisasi dikurang dengan *outstanding balance* dari semua *tranche* yang diperingkat senior atau pari passu/ sederajat terhadap *tranche* yang mengandung eksposur sekuritisasi dari bank (termasuk eksposur itu sendiri) kepada (ii) *outstanding balance* dari semua *underlying assets* dalam sekuritisasi.
43. Input D merepresentasikan *threshold* dari kerugian *underlying pool* dalam keseluruhan kerugian pokok pada *tranche* dimana eksposur sekuritisasi berada. Input D, yang merupakan nilai desimal antara nol dan satu, sama dengan lebih besar dari (a) nol dan (b) rasio dari (i) *outstanding balance* dari semua

underlying assets dalam sekuritisasi dikurang dengan *outstanding balance* dari semua *tranche* yang diperingkat senior pada *tranche* yang mengandung eksposur sekuritisasi dari bank dan (ii) *outstanding balance* dari semua *underlying asset* dalam sekuritisasi.

44. Untuk perhitungan A dan D: (i) *over collateralization* dan *funded reserve accounts* harus diakui sebagai *tranches*; dan (ii) aset yang membentuk *reserve accounts* ini harus diakui sebagai *underlying assets*. Hanya bagian kerugian yang diserap dari *funded reserve accounts* yang menyediakan kredit pendukung yang dapat diakui sebagai *tranches* dan *underlying assets*. *Unfunded reserve accounts*, seperti yang didanai dari *future receipts underlying exposures* (misal eksep *spread* yang tidak terealisasi) dan aset yang tidak menyediakan kredit pendukung seperti dukungan likuiditas murni, *swap* mata uang atau suku bunga, atau *cash collateral accounts* yang berhubungan dengan instrumen-instrumen tersebut tidak boleh dimasukkan dalam perhitungan dari A dan D diatas. Bank harus mempertimbangkan nilai ekonomis dari transaksi dan menerapkan definisi ini secara konservatif dalam sudut pandang struktur.

i) Pendekatan Berbasis *Rating* Eksternal (SEC-ERBA)

45. Untuk eksposur sekuritisasi yang diperingkat secara eksternal, atau apabila terdapat rating perkiraan, bobot risiko dari aset berdasarkan SEC-ERBA akan ditentukan dengan mengalikan jumlah eksposur sekuritisasi (seperti yang dijelaskan pada paragraf [17]) dengan bobot risiko yang sesuai seperti yang ditentukan oleh paragraf [46 hingga 50], apabila kriteria operasional dalam paragraf [51 hingga 53] dipenuhi

Rating jangka pendek

46. Untuk eksposur dengan *rating* jangka pendek, atau ketika rating perkiraan berdasarkan kepada *rating* jangka pendek yang ada, bobot risiko seperti dibawah akan berlaku:

Tabel 1: Bobot Risiko ERBA untuk rating jangka pendek

Penilaian kredit eksternal	A-1/P-1	A-2/P-2	A-3/P-3	Rating Lainnya
Bobot risiko	15%	50%	100%	1.250%

Rating jangka panjang

47. Untuk eksposur dengan *rating* jangka panjang, atau ketika terdapat *rating* perkiraan berdasarkan pada *rating* jangka panjang yang ada, bobot risiko tergantung pada (i) nilai *rating* eksternal atau rating perkiraan yang ada; (ii) senioritas dari posisi; (iii) maturitas *tranche*; dan (iv) dalam hal *non-senior tranches*, ketebalan dalam *tranche* tersebut.
48. Secara khusus, untuk eksposur dengan *rating* jangka panjang, bobot risiko akan ditentukan berdasarkan Tabel 2 dan akan disesuaikan dengan maturitas *tranche* (dihitung berdasarkan paragraf [20 dan 21]), dan ketebalan *tranche* dari *non-senior tranches* berdasarkan paragraf [49].

Tabel 2: Bobot Risiko ERBA untuk rating jangka panjang

Rating	Senior tranche		Non-senior (thin) tranche	
	Tranche Maturity (MT)		Tranche Maturity (MT)	
	1 year	5 years	1 year	5 years
AAA	15%	20%	15%	70%
AA+	15%	30%	15%	90%
AA	25%	40%	30%	120%
AA-	30%	45%	40%	140%
A+	40%	50%	60%	160%
A	50%	65%	80%	180%

Rating	Senior tranche		Non-senior (thin) tranche	
	Tranche Maturity (MT)		Tranche Maturity (MT)	
	1 year	5 years	1 year	5 years
A-	60%	70%	120%	210%
BBB+	75%	90%	170%	260%
BBB	90%	105%	220%	310%
BBB-	120%	140%	330%	420%
BB+	140%	160%	470%	580%
BB	160%	180%	620%	760%
BB-	200%	225%	750%	860%
B+	250%	280%	900%	950%
B	310%	340%	1.050%	1.050%
B-	380%	420%	1.130%	1.130%
CCC+/CCC/CCC-	460%	505%	1.250%	1.250%
Below CCC-	1.250%	1.250%	1.250%	1.250%

49. Bobot risiko yang diberikan kepada eksposur sekuritisasi ketika menerapkan SEC-ERBA, dihitung sebagai berikut:

- Untuk memperhitungkan maturitas *tranche*, bank dapat menggunakan interpolasi linier antara bobot risiko 1 (satu) dan 5 (lima) tahun.
- Untuk memperhitungkan ketebalan *tranche*, bank dapat mengkalkulasi bobot risiko pada *non-senior tranches* seperti dibawah:

$$\text{Risk weight} = [\text{risk weight from table after adjusting for maturity}] * [1 - \min(T; 50\%)]$$

Dimana T sama dengan ketebalan *tranche*, dan dihitung dengan D dikurangi A, seperti yang masing-masing dijelaskan dalam paragraf [43 dan 42].

Dalam hal risiko pasar yang nilainya dilindungi (*hedge*), seperti pada *swap* mata uang atau suku bunga, bobot risiko akan mengacu pada eksposur sekuritisasi yang sama/pari passu dengan *swap* tersebut atau, jika eksposur tersebut tidak ada, dari subordinasi *tranche* selanjutnya.

50. Bobot risiko yang dihasilkan dikenai batas bawah bobot risiko sebesar 15%. sebagai tambahan, bobot risiko yang dihasilkan seharusnya tidak akan pernah lebih rendah dari bobot risiko yang terkait dengan *senior tranche* dari sekuritisasi yang sama dengan *rating* dan maturitas yang juga sama.

Persyaratan operasional untuk menggunakan penilaian kredit eksternal.

51. Kriteria operasional berikut terkait dengan penggunaan penilaian kredit eksternal yang berlaku dalam kerangka sekuritisasi:

- Agar memenuhi persyaratan untuk tujuan menghitung bobot risiko, penilaian kredit eksternal harus memperhitungkan dan mencerminkan keseluruhan jumlah eksposur risiko kredit yang dimiliki oleh bank, dengan memperhatikan semua pembayaran utangnya. Sebagai contoh, jika sebuah bank berutang baik pokok dan bunga, penilaiannya haruslah secara penuh memperhitungkan dan mencerminkan risiko kredit terkait dengan pembayaran tepat waktu dari pokok dan bunga.
- Penilaian kredit eksternal haruslah dari sebuah institusi penilaian kredit eksternal (ECAI) yang memenuhi syarat, sebagaimana yang diakui oleh pengawas nasional perbankan yang sesuai dengan paragraf 90 hingga 108 dalam kerangka Basel II dengan pengecualian sebagai berikut. Berbeda dengan poin ketiga dari paragraf 91 kerangka Basel II, penilaian kredit yang memenuhi syarat,

prosedur, metodologi, asumsi dan elemen-elemen pokok yang mendasari penilaian tersebut, haruslah tersedia secara umum yang berbasis non-selektif dan gratis. Dengan kata lain, sebuah *rating* harus dipublikasi dalam bentuk yang mudah diakses dan termasuk dalam matriks transisi ECAI. Analisis kerugian dan arus kas serta sensitivitas *rating* terhadap perubahan dalam asumsi yang mendasari *rating* tersebut haruslah juga tersedia secara publik. Karenanya, *rating* yang hanya tersedia kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tidak memenuhi persyaratan ini.

- (c) ECAI yang memenuhi syarat wajib memiliki keahlian yang ditunjukkan dalam menilai sekuritisasi, yang dapat dibuktikan dengan penerimaan pasar yang kuat terhadap hasil penilaian tersebut.
- (d) Apabila terdapat dua atau lebih ECAI yang memenuhi syarat dapat digunakan dan ECAI tersebut menilai risiko kredit dari eksposur sekuritas yang sama secara berbeda, maka paragraf 96 hingga 98 dalam kerangka Basel II akan berlaku.
- (e) Apabila terdapat CRM untuk *underlying* eksposur tertentu atau secara keseluruhan oleh penjamin yang memenuhi syarat sebagaimana yang dijelaskan dalam paragraf 195 dari kerangka Basel II dan dicerminkan dalam penilaian kredit eksternal yang dikenakan kepada eksposur sekuritisasi, maka bobot risiko yang berhubungan dengan penilaian kredit eksternal tersebut haruslah digunakan. Untuk menghindari *double-counting*, tidak ada pengakuan tambahan modal yang diperbolehkan. Jika penyedia CRM tidak diakui sebagai penjamin yang memenuhi syarat berdasarkan paragraf 195 dari kerangka Basel II, eksposur sekuritisasi yang dijamin harus diperlakukan seperti tidak diperingkat.
- (f) Dalam situasi dimana mitigasi risiko kredit hanya melindungi eksposur sekuritisasi tertentu dalam suatu struktur yang diberikan (misal *tranche* dari Efek Beragun aset) dan perlindungan ini dicerminkan dalam penilaian kredit eksternal, bank harus memperlakukan eksposur tersebut seolah-olah tidak diperingkat dan kemudian menerapkan perlakuan CRM sebagaimana yang dijelaskan dalam bagian II.D pada kerangka Basel II atau dalam fondasi pendekatan IRB sesi III pada kerangka Basel II, untuk mengakui lindung nilai tersebut.
- (g) Bank tidak diperbolehkan untuk menggunakan penilaian kredit eksternal apapun untuk tujuan pembobotan risiko apabila penilaian tersebut paling tidak sebagiannya berdasar pada unfunded support yang diberikan oleh bank. Sebagai contoh, jika bank membeli ABCP dimana ia menyediakan unfunded eksposur sekuritisasi yang diperluas untuk program ABCP (misal fasilitas likuiditas atau kredit pendukung), dan eksposur tersebut memainkan peran dalam menentukan penilaian kredit ABCP, bank harus memperlakukan ABCP seolah-olah ia tidak diperingkat. Bank harus terus menahan modal dari eksposur sekuritisasi lain yang ia sediakan (misal, dari fasilitas likuiditas dan/atau kredit pendukung).

Persyaratan Operasional untuk Perkiraan *Rating*

- 52. Sesuai dengan hirarki pendekatan yang ditentukan dalam paragraf [39 hingga 41], bank harus menduga/memperkirakan sebuah *rating* dari posisi tidak diperingkat dan menggunakan SEC-ERBA asalkan persyaratan yang ditetapkan dalam paragraf [53] terpenuhi. Persyaratan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa posisi tidak diperingkat merupakan senior dalam semua hal termasuk dalam eksposur sekuritisasi yang diperingkat secara eksternal dengan istilah “referensi eksposur sekuritisasi”.
- 53. Persyaratan operasional berikut harus dipenuhi untuk mengakui *rating* yang diperkirakan:
 - (a) Referensi eksposur sekuritisasi (misal, Efek Beragun Aset) harus diperingkat setara (*pari passu*) atau merupakan subordinasi dalam segala hal terhadap eksposur sekuritas yang tidak diperingkat. Kredit pendukung, jika ada, harus diperhitungkan ketika melakukan penilaian subordinasi relatif dari eksposur tidak diperingkat dan referensi eksposur sekuritisasi. Sebagai contoh, jika referensi eksposur sekuritisasi mendapat manfaat dari jaminan pihak ketiga apapun atau kredit pendukung

lain yang tidak tersedia bagi eksposur yang tidak diperingkat tersebut, maka yang selanjutnya, boleh tidak diberikan perkiraan rating berdasarkan referensi eksposur sekuritisasi.

- (b) Maturitas dari eksposur sekuritisasi yang direferensikan harus sama dengan atau lebih panjang dari eksposur yang tidak diperingkat.
- (c) Secara berkelanjutan, rating apapun yang diperkirakan harus diperbaharui secara terus menerus untuk mencerminkan subordinasi dari posisi tidak diperingkat atau perubahan dalam rating eksternal dari referensi eksposur sekuritisasi.
- (d) Rating eksternal dari referensi eksposur sekuritisasi harus memenuhi persyaratan umum untuk pengakuan rating eksternal sebagaimana digambarkan dalam paragraf [51].

ii) Pendekatan Standar (SEC-SA)

- 54. Untuk menghitung persyaratan modal bagi eksposur sekuritisasi pada sebuah pool SA dengan menggunakan SEC-SA, bank akan menggunakan rumus pengawasan dan input yang disediakan sebagai berikut: beban modal SA, jika eksposur pada *underlying* belum disekuritisasi (K_{SA}); rasio tunggakan dari *underlying* eksposur terhadap total eksposur dalam pool sekuritisasi (W); *tranche attachment point* (A); dan *tranche detachment point* (D). Input A dan D masing-masing didefinisikan dalam paragraf diatas [42 dan 43]. Dimana perbedaan satu-satunya antara eksposur terhadap transaksi berhubungan dengan maturitas, A dan D akan sama. K_{SA} dan W didefinisikan dibawah dalam paragraf [55 dan 57].
- 55. K_{SA} didefinisikan sebagai rata-rata tertimbang beban modal dari keseluruhan portofolio dari *underlying* eksposur, dihitung berdasarkan jumlah aset tertimbang menurut risiko dalam SA pada bagian II kerangka Basel dalam hubungannya dengan penjumlahan dari jumlah *underlying* eksposur, dikalikan 8%. Perhitungan ini harus mencerminkan efek dari mitigasi risiko kredit yang diberlakukan terhadap eksposur tersebut (baik secara individu ataupun secara keseluruhan pool eksposur), sehingga bermanfaat bagi seluruh eksposur sekuritisasi. K_{SA} dinyatakan dalam pecahan antara nol dan satu (yaitu, bobot risiko rata-rata tertimbang dari 100% yang artinya K_{SA} sama dengan 0.08).

Untuk struktur yang mencakup SPE, semua eksposur SPE yang terkait dengan sekuritisasi akan diperlakukan sebagai eksposur dalam pool. Eksposur terkait dengan sekuritisasi yang diperlakukan sebagai eksposur dalam pool berisi aset yang mungkin telah diinvestasikan oleh SPE, meliputi akun cadangan, akun kas yang dijaminan dan klaim terhadap *counterparty* yang dihasilkan dari *swap* suku bunga atau mata uang. Meskipun begitu, bank dapat juga mengecualikan eksposur SPE dari pool untuk tujuan perhitungan modal jika bank dapat menunjukkan kepada pengawas nasionalnya bahwa risiko tidak mempengaruhi sekuritisasi secara khusus atau bahwa risikonya tidak terlalu berdampak – sebagai contoh, karena telah dimitigasi.

Dalam kasus funded sekuritisasi sintetis, setiap pendapatan yang berasal dari penerbitan credit-linked notes atau kewajiban funded lain dari SPE yang berfungsi sebagai jaminan atas pembayaran eksposur sekuritisasi tersebut, dan untuk bank yang tidak dapat menunjukkan kepada pengawas nasionalnya bahwa mereka tidak materiil, harus dimasukkan dalam perhitungan K_{SA} jika risiko *default* dari jaminan merupakan *tranche* suatu alokasi kerugian.

- 56. Dalam kasus dimana bank telah menyisihkan specific provision atau memiliki non-refundable diskon harga pembelian terhadap eksposur dalam pool, K_{SA} harus dihitung menggunakan jumlah kasar dari eksposur tanpa ketentuan khusus dan atau diskon harga pembelian yang non-refundable.
- 57. Variabel W sama dengan rasio penjumlahan dari jumlah nominal tunggakan eksposur (sebagaimana yang dijelaskan dalam paragraf [58]) terhadap jumlah nominal *underlying* eksposur tersebut.
- 58. Tunggakan *underlying* eksposur merupakan *underlying* eksposur yang telah telat bayar lewat dari 90 hari atau lebih, dikarenakan laporan kebangkrutan atau kepailitan, dalam proses penyitaan, dijadikan

sebagai *real estate* yang dimiliki, atau *default*, dimana *default* didefinisikan dalam dokumen kesepakatan sekuritisasi.

59. Input K_{SA} dan W digunakan sebagai input untuk menghitung K_A , sebagai berikut:

$$K_A = (1 - W) * K_{SA} + W * 0,5$$

Dalam hal dimana bank tidak mengetahui status tunggakan, seperti yang dijelaskan diatas, aset pada *underlying* eksposur tidak lebih dari 5% dari seluruh *underlying* eksposur dalam pool, maka bank tetap dapat menggunakan SEC-SA dengan menyesuaikan perhitungan K_A nya sebagai berikut:

$$K_A = \left(\frac{EAD_{subpool\ 1\ where\ W\ known}}{EAD\ Total} * K_A^{subpool\ 1\ where\ W\ known} \right) + \frac{EAD_{subpool\ 2\ where\ W\ unknown}}{EAD\ Total}$$

Jika bank tidak mengetahui status tunggakan dari aset *underlying* eksposur yang lebih besar dari 5%, dari seluruh *underlying* eksposur pada pool, maka eksposur sekuritisasi harus dikenakan bobot risiko sebesar 1,250%.

60. Persyaratan modal dihitung menurut SEC-SA sebagai berikut:

$$K_{SSFA(K_A)} = \frac{e^{a*u} - e^{a*l}}{a * (u - l)}$$

Dimana $K_{SSFA(K_A)}$ adalah persyaratan modal per unit dari eksposur sekuritisasi dan variabel a , u , dan l didefinisikan sebagai berikut:

$$a = -\left(\frac{1}{(p * K_A)}\right)$$

$$u = D - K_A$$

$$l = \max(A - K_A, 0)$$

61. Parameter pengawasan p dalam konteks SEC-SA ditetapkan sama dengan 1 untuk eksposur sekuritisasi yang bukan merupakan eksposur resekuritisasi.

62. Bobot risiko yang dikenakan terhadap eksposur sekuritisasi ketika menerapkan SEC-SA akan dihitung sebagai berikut:

- (a) Jika D untuk eksposur sekuritisasi kurang dari atau sama dengan K_A , eksposur harus dikenakan bobot risiko sebesar 1,250%.
- (b) Jika A untuk eksposur sekuritisasi lebih besar dari atau sama dengan K_A , bobot risiko dari eksposur, yang dinyatakan dalam presentase, akan sama dengan $K_{SSFA(K_A)}$ dikali 12.5.
- (c) Jika A kurang dari K_A , dan D lebih besar dari K_A , bobot risiko yang diterapkan merupakan rata-rata tertimbang dari 1,250% dan 12.5 dikali $K_{SSFA(K_A)}$ berdasarkan pada rumus dibawah:

$$RW = \left[\left(\frac{K_A - A}{D - A} \right) * 12,5 \right] + \left[\left(\frac{D - K_A}{D - A} \right) * 12,5 * K_{SSFA(K_A)} \right]$$

Bobot risiko untuk risiko pasar yang di *hedge* seperti pada *swap* mata uang atau suku bunga akan diperkirakan dari eksposur sekuritisasi yang pari passu dari *swap* tersebut, jika eksposur tersebut tidak ada, maka dari *tranche* subordinasi selanjutnya.

63. Bobot risiko yang dihasilkan dikenai batas bawah bobot risiko sebesar 15%.

4) *Caps* untuk eksposur sekuritisasi

(i) Bobot risiko maksimum untuk eksposur senior

64. Bank dapat menerapkan pendekatan “*look-through*” terhadap eksposur sekuritisasi senior, dimana eksposur sekuritisasi senior dapat menerima bobot risiko maksimum setara/sama dengan bobot risiko rata-rata tertimbang eksposur yang diterapkan terhadap *underlying* eksposur, asalkan bank memiliki pengetahuan mengenai komposisi dari *underlying exposure* terkait setiap saat. Secara khusus:

- (a) Dalam kasus *underlying pool* dimana bank menggunakan SA secara khusus, batasan / *cap* untuk bobot risiko eksposur senior akan sama dengan bobot risiko rata-rata tertimbang eksposur yang akan diterapkan kepada *underlying exposure* terkait menurut kerangka SA.

65. Apabila *cap* bobot risiko mengakibatkan bobot risiko yang lebih rendah dari batas bawah bobot risiko yang sebesar 15%, maka bobot risiko yang dihasilkan dari *cap* harus digunakan.

(ii) Persyaratan modal maksimum

66. Bank sebagai kreditur asal atau sponsor yang menggunakan SEC-ERBA atau SEC-SA untuk eksposur sekuritisasi dapat menerapkan persyaratan modal maksimum yang ditahan sama dengan persyaratan modal yang akan dinilai terhadap eksposur tersebut seandainya belum disekuritisasi.

67. Untuk menerapkan beban modal maksimum terhadap eksposur sekuritisasi bank, bank membutuhkan input-input sebagai berikut:

- (a) Proporsi terbesar dari suku bunga yang ditahan oleh bank untuk setiap *tranche* dari *underlying* eksposur pool yang telah ditentukan (P). Secara khusus:

- Untuk bank yang memiliki satu atau lebih eksposur sekuritisasi yang terletak pada satu *tranche* dari pool yang telah ditentukan, P sama dengan proporsi (dinyatakan dalam presentase) dari eksposur sekuritisasi yang dimiliki oleh bank dalam *tranche* tersebut (dihitung dari jumlah nominal total eksposur sekuritisasi bank dalam tahapan) dibagi dengan jumlah nominal dari *tranche* tersebut.
- Untuk bank yang memiliki eksposur sekuritisasi yang terletak pada *tranche* yang berbeda dari sekuritisasi yang ada, P sama dengan proporsi maksimum dari bunga dalam setiap *tranche*, dimana proporsi dari bunga dalam setiap *tranche* yang berbeda harus dihitung sebagai mana telah dijelaskan di atas.

- (b) Beban modal untuk *underlying pool* (K_p):

- Untuk setiap pool SA, K_p sama dengan K_{SA} sebagaimana yang dijelaskan dalam paragraf [55 dan 56].

Persyaratan modal agregat maksimum untuk eksposur sekuritisasi bank dalam transaksi yang sama akan sama dengan $K_p * P$.

68. Dalam menerapkan *cap* beban modal, seluruh jumlah keuntungan dari penjualan dan interest-only strips yang berasal dari transaksi sekuritisasi harus dikurangi sesuai dengan paragraf [34].

F. Perlakuan terhadap Eksposur Resekuritisasi

69. Untuk eksposur resekuritisasi, bank wajib menerapkan SEC-SA sebagaimana dijelaskan dalam paragraf [54 hingga 63], dengan penyesuaian-penyesuaian sebagai berikut:

- (a) Persyaratan modal dari eksposur sekuritisasi dihitung menggunakan kerangka sekuritisasi;
- (b) Tunggakan (W) ditetapkan 0 untuk seluruh eksposur dari *tranche* sekuritisasi dalam *underlying pool* tersebut; dan

- (c) Parameter pengawasan p ditetapkan sama dengan 1.5, daripada 1 seperti halnya pada eksposur sekuritisasi.
70. Jika *underlying* portofolio resekuritisasi terdiri dalam sebuah pool eksposur dari *tranche* sekuritisasi dan dari aset lain, bank harus memisahkan eksposur *tranches* sekuritisasi terhadap eksposur dari aset yang bukan sekuritisasi. Parameter K_A harus dihitung secara individual untuk setiap bagian, menerapkan parameter W yang terpisah; hal tersebut dihitung sesuai dengan paragraf [57 hingga 58] dalam bagian dimana eksposur adalah aset yang bukan *tranche* dari sekuritisasi, dan ditetapkan 0 apabila eksposur merupakan *tranche* dari sekuritisasi. K_A untuk eksposur resekuritisasi kemudian didapat dari nominal dari rata-rata tertimbang eksposur dari K_A untuk setiap bagian yang dihitung.
71. Hasil bobot risiko dikenakan batas bawah bobot risiko sebesar 100%.
72. *Caps* yang dimaksud dalam paragraf [65 hingga 68] tidak dapat diterapkan terhadap eksposur resekuritisasi.

G. Dukungan Implisit

73. Ketika bank menyediakan dukungan implisit terhadap suatu sekuritisasi, Bank paling tidak, wajib memiliki modal yang dihitung terhadap semua *underlying* eksposur yang berhubungan dengan transaksi sekuritisasi tersebut seolah-olah ia belum disekuritisasi. Lebih lanjut, bank tidak diizinkan untuk mengakui keuntungan penjualan aset tersebut pada regulatory capital, sesuai dengan paragraf [33]. Lebih jauh, bank diharuskan untuk mengumumkan secara publik bahwa (a) bank telah menyediakan dukungan non-kontraktual dan (b) dampak modal dari melakukannya hal tersebut.

H. Perlakuan terhadap Mitigasi Risiko Kredit pada Eksposur Sekuritisasi

Teknik-teknik mitigasi risiko kredit yang memenuhi syarat untuk pembeli proteksi

74. Bank dapat mengakui pembelian proteksi kredit pada eksposur sekuritisasi ketika menghitung persyaratan modal harus mempertimbangkan hal-hal berikut:
- (a) Pengakuan jaminan hanya terbatas pada jaminan yang diperbolehkan menurut kerangka mitigasi risiko kredit – secara khusus, dalam paragraf 145 dan 146 dari kerangka Basel II ketika bank menerapkan SEC-ERBA atau SEC-SA. Jaminan yang dijanjikan oleh SPE dapat diakui;
 - (b) Proteksi kredit yang disediakan oleh entitas yang terdaftar dalam paragraf 195 dari kerangka Basel II dapat diakui. SPE tidak dapat diakui sebagai penjamin yang memenuhi syarat; dan
 - (c) Apabila jaminan atau kredit derivatif memenuhi kondisi-kondisi operasional minimum seperti yang dijelaskan dalam paragraf 189 hingga 194 dari kerangka Basel II, bank dapat memperhitungkan proteksi kredit tersebut dalam menghitung persyaratan modal dari eksposur sekuritisasi.

Cover Penuh atau Proporsional

75. Ketika bank menyediakan proteksi kredit secara penuh (atau pro rata) untuk eksposur sekuritisasi, bank harus menghitung persyaratannya seolah bank secara langsung memiliki porsi dari eksposur sekuritisasi yang memiliki proteksi kredit tersebut (sesuai dengan definisi dari maturitas *tranche* yang diberikan dalam paragraf [20 dan 21]).
76. Apabila kondisi-kondisi yang ditetapkan dalam paragraf [74] terpenuhi, bank yang membeli proteksi kredit penuh (atau pro rata) dapat mengakui mitigasi risiko kredit pada eksposur sekuritisasi sesuai dengan kerangka mitigasi resiko kredit.

Proteksi *Tranche*

77. Dalam hal proteksi kredit *tranche*, *tranche* sekuritisasi yang asli akan diurai menjadi sub-tranches yang terproteksi dan tidak terproteksi:
- Penyedia proteksi harus menghitung persyaratan modalnya seolah-olah penyedia proteksi terekspos secara langsung terhadap eksposur *sub-tranche* dari eksposur sekuritisasi yang memiliki proteksi kredit tersebut, dan sebagaimana yang ditentukan oleh hirarki pendekatan eksposur sekuritisasi dan berdasarkan paragraf [78 hingga 80].
 - Apabila kondisi-kondisi yang ditetapkan dalam paragraf [74] dipenuhi, pembeli proteksi dapat mengakui proteksi *tranche* dari eksposur sekuritisasi. Dalam melakukannya, pembeli proteksi harus menghitung persyaratan modal untuk setiap *sub-tranche* secara terpisah sebagai berikut:
 - Untuk hasil dari eksposur yang tidak terproteksi, persyaratan modal akan dihitung sebagaimana yang ditentukan oleh hirarki pendekatan dari eksposur sekuritisasi dan sebagaimana paragraf [78 hingga 80].
 - Untuk porsi yang dijamin/diproteksi, persyaratan modal akan dihitung berdasarkan kerangka CRM yang berlaku (sesuai dengan definisi dari maturitas *tranche* dalam paragraf [20 dan 21]).
78. Jika, berdasarkan hirarki pendekatan yang ditentukan oleh paragraf [39 hingga 41], bank harus menggunakan SEC-SA maka parameter A dan D harus dihitung secara terpisah untuk setiap *sub-tranche* seolah-olah sub-tranche tersebut telah diterbitkan secara langsung sebagai *tranche* yang terpisah pada awal transaksi. Nilai dari K_{SA} akan dihitung pada *underlying* portofolio dari transaksi awal.
79. Jika, berdasarkan pada hirarki pendekatan yang ditentukan oleh paragraf [39 hingga 41], bank harus menggunakan SEC-ERBA untuk eksposur sekuritisasi awal, bobot risiko yang relevan untuk setiap *sub-tranche* yang berbeda akan dihitung sebagai berikut, jika:
- Untuk *sub-tranche* prioritas tertinggi, bank akan menggunakan bobot risiko dari eksposur sekuritisasi awal.
 - Untuk *sub-tranche* dengan prioritas bawah:
 - Bank diharuskan untuk memperkirakan *rating* dari salah satu subordinasi *tranches* dalam transaksi awal. Bobot risiko dari *sub-tranche* prioritas rendah tersebut selanjutnya akan ditentukan dengan menerapkan perkiraan *rating* dalam SEC-ERBA. *Thickness* dari input T akan di hitung untuk *sub-tranche* prioritas bawah saja.
 - Apabila tidak dimungkinkan untuk memperkirakan *rating*, bobot risiko untuk *sub-tranche* prioritas rendah akan dihitung menggunakan SEC-SA dengan menerapkan penyesuaian dari penentuan A dan D sebagaimana dimaksud dalam paragraf [78]. Bobot risiko untuk *sub-tranche* ini akan lebih besar dari a) Bobot risiko yang ditentukan melalui penerapan SEC-SA dengan penyesuaian poin A, D dan b) Bobot risiko dengan perhitungan SEC-ERBA dari eksposur sekuritisasi awal sebelum diakuinya proteksi.
80. Berdasarkan semua pendekatan, *sub-tranche* prioritas rendah harus diperlakukan sebagai eksposur sekuritisasi non-senior walaupun eksposur awal sekuritisasi sebelum proteksi dapat dikualifikasikan sebagai *senior* sebagaimana dimaksud dalam paragraf [16].

Mismatches Maturitas

81. *Mismatch* maturitas ada jika residual maturitas dari *hedge* lebih kecil daripada *underlying* eksposur.
82. Ketika proteksi dibeli pada sebuah eksposur sekuritas, untuk tujuan menentukan regulatory capital terhadap *mismatch* maturitas, persyaratan modal akan ditentukan sesuai dengan paragraf 202 hingga 205 dari kerangka kerja Basel II. Ketika eksposur yang dilindungi nilainya mempunyai maturitas yang berbeda, maturitas yang lebih panjang wajib digunakan.
83. Apabila proteksi dibeli pada aset yang disekuritisasi, *mismatches* maturitas dapat timbul dalam konteks sekuritisasi sintetis (Apabila, contoh nya, sebuah bank menggunakan kredit derivatif untuk mengalihkan

sebagian atau keseluruhan risiko kredit pada sekelompok aset kepada pihak ketiga). Apabila kredit derivatif *unwind*, transaksi akan diakhiri. Ini menunjukkan bahwa maturitas yang efektif dari semua *tranches* dari sekuritisasi sintesis dapat berbeda dengan *underlying* eksposur. Bank yang mensekuritisasi eksposur secara sintesis dalam neraca keuangan mereka dengan cara membeli proteksi kredit yang di *trench* harus memperlakukan mismatch maturitas tersebut dengan cara sebagai berikut: Untuk eksposur sekuritisasi yang diberi bobot risiko sebesar 1,250% mismatch maturitas diabaikan. Untuk eksposur sekuritisasi lainnya, bank diwajibkan untuk menerapkan perlakuan mismatch maturitas sebagaimana dimaksud dalam paragraf 202 hingga 205 dari kerangka Basel II. Apabila eksposur yang dilindungi nilainya mempunyai maturitas yang berbeda, maturitas yang terpanjang wajib digunakan.

I. Usulan Pengaturan terkait Dokumen Basel II, International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards Paragraf 790 sampai dengan 795.

84. Dalam sekuritisasi aset, Bank dapat berperan memberikan bantuan yang berupa bantuan kontraktual (seperti, kredit pendukung yang disediakan pada awal transaksi sekuritisasi dan tercantum dalam dokumen perjanjian) maupun non-kontraktual (bantuan implisit). Bantuan kontraktual dapat berupa *over collateralization, credit derivatives, spread accounts, contractual recourse obligations, subordinated notes, credit risk mitigants* untuk *tranche* tertentu, *subordination of fee* atau pendapatan bunga atau penanguhan dari marjin pendapatan, dan *clean-up calls* yang melebihi 10 persen dari penerbitan awal. Bantuan implisit atau non-kontraktual dapat berupa pembelian eksposur risiko kredit yang memburuk pada *underlying pool*, penjualan *discounted credit risk exposures* pada *pool securitized credit risk exposures*, pembelian *underlying exposures* diatas harga pasar atau kenaikan pada posisi kerugian pertama mengikuti penurunan dari *underlying exposures*.
85. Praktek pemberian bantuan implisit (atau non-kontraktual) yang dilakukan bank meningkatkan *supervisory concern*. Untuk sekuritisasi tradisional, bantuan implisit memungkinkan bank untuk mengecualikan aset-aset sekuritisasi dari perhitungan modal. Untuk sekuritisasi sintetik, bantuan implisit meniadakan transfer risiko. Dengan memberikan bantuan implisit, bank memberikan sinyal kepada pasar bahwa risiko masih terletak pada bank dan belum dipindahkan. Akibatnya, perhitungan modal bank tidak menggambarkan risiko yang sebenarnya. Sehingga, pengawas diharapkan mengambil langkah yang tepat ketika bank menyediakan bantuan implisit.
86. Ketika bank diketahui menyediakan bantuan implisit, bank harus menyediakan modal untuk semua *underlying exposures* seakan-akan eksposur tersebut belum disekuritisasi. Bank juga harus melakukan pengungkapan kepada publik bahwa bank menyediakan bantuan implisit dan kenaikan beban modal yang dikenakan atas pemberian bantuan implisit tersebut. Hal tersebut bertujuan agar bank menyediakan modal sesuai eksposur risiko kredit yang ditanggung dan mendorong bank untuk tidak menyediakan bantuan implisit.
87. Jika bank diketahui memberikan bantuan implisit lebih dari satu kali, bank harus mengungkapkan pelanggaran yang telah dilakukan kepada public. Disisi lain, pengawas harus mengambil langkah-langkah pengawasan yang mencakup, namun tidak terbatas pada:
 - (a) Bank dilarang untuk mendapatkan perlakuan modal yang menguntungkan untuk aset sekuritisasi dalam satu periode waktu tertentu yang ditentukan oleh pengawas;
 - (b) Bank harus menyediakan modal untuk semua aset yang disekuritisasi, seakan-akan bank telah membuat komitmen atas aset yang disekuritisasi tersebut, dengan menerapkan faktor konversi terhadap bobot risiko dari *underlying assets*;
 - (c) Untuk tujuan perhitungan modal, bank harus memberlakukan seluruh aset yang disekuritisasi seakan-akan aset tersebut tetap berada dalam neraca bank;
 - (d) Bank harus menyediakan modal yang lebih besar dari persyaratan rasio modal minimum.

88. Pengawas harus berhati-hati dalam menentukan bantuan implisit yang dilakukan oleh bank dan pengawas harus mengambil langkah-langkah pengawasan yang tepat untuk memitigasi dampak dari bantuan implisit tersebut. Dalam hal terjadi penundaan proses pemeriksaan oleh pengawas, bank dilarang untuk menerima *capital relief* dari transaksi sekuritisasi yang telah direncanakan (*moratorium*). Tindakan pengawasan ditujukan agar bank tidak lagi memberikan bantuan implisit dan untuk memperbaiki persepsi pasar terhadap penyediaan bantuan oleh bank di kemudian hari, diluar kewajiban kontraktual.
89. Terkait dengan teknik mitigasi risiko kredit, pengawas akan melakukan review atas kesesuaian pendekatan bank terhadap pengakuan proteksi kredit. Khususnya terkait dengan sekuritisasi, pengawas akan mereview kesesuaian dari proteksi yang diakui terhadap *first loss credit enhancement*. Pada kondisi tersebut, *expected loss* kecil kemungkinan menjadi elemen risiko yang signifikan dan kemungkinan akan dipertahankan oleh pembeli proteksi melalui *pricing*. Oleh karena itu, kebijakan bank harus memperhitungkan hal tersebut untuk menentukan modal ekonomisnya. Jika pengawas tidak mempertimbangkan bahwa pendekatan proteksi yang diakui sudah memadai, pengawas harus mengambil langkah yang sesuai. Langkah tersebut dapat termasuk peningkatan persyaratan modal untuk transaksi tertentu atau untuk suatu kelas transaksi.

II. Disiplin Pasar untuk Eksposur Sekuritisasi

Qualitative Disclosures	<p>Persyaratan umum qualitative disclosure (sebagaimana paragraf 824 dokumen Basel II) khususnya terkait dengan sekuritisasi, yang juga mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengungkapan umum Manajemen risiko, mencakup hal-hal seperti tujuan Bank melakukan aktivitas sekuritisasi aset, sejauh mana aktivitas sekuritisasi aset yang dilakukan dapat memindahkan risiko kredit dari Bank ke pihak lain atas transaksi yang menjadi <i>underlying</i> aktivitas sekuritisasi aset, fungsi yang dijalankan Bank dalam aktivitas sekuritisasi aset, dan penjelasan mengenai keterlibatan Bank dalam setiap fungsi, serta jenis risiko yang dihadapi bank terkait aktivitas resekuritisasi yang dilakukan; • Risiko inheren lain yang terkait dengan sekuritisasi aset (misalnya risiko likuiditas); • Penjelasan proses yang dilakukan untuk memantau risiko kredit dan risiko pasar yang muncul akibat eksposur sekuritisasi (seperti bagaimana perilaku dari aset referensi berdampak pada eksposur sekuritisasi), termasuk penjelasan bagaimana proses tersebut berbeda dengan proses untuk eksposur resekuritisasi; • Penjelasan mengenai kebijakan bank terkait penggunaan mitigasi risiko kredit untuk memitigasi eksposur sekuritisasi dan resekuritisasi; • Pendekatan perhitungan regulatory capital yang digunakan untuk menghitung kebutuhan modal untuk aktivitas sekuritisasi • List jenis SPE yang digunakan oleh bank sebagai sponsor untuk melakukan sekuritisasi. Hal ini menunjukkan apakah bank memiliki eksposur pada on ataupun off balance sheet terhadap SPEs tersebut. • List pihak terkait dimana bank mengelola dan berinvestasi baik di aset yang telah disekuritisasi atau di SPE dimana bank sebagai sponsor. • Ringkasan kebijakan akuntansi untuk aktivitas sekuritisasi aset, yang mencakup antara lain transaksi yang diperlakukan sebagai penjualan atau pendanaan, pengakuan keuntungan dari aktivitas sekuritisasi, dan asumsi yang digunakan untuk menilai ada tidaknya keterlibatan berkelanjutan dari aktivitas sekuritisasi, termasuk perubahan dari periode sebelumnya dan dampak dari perubahan dimaksud, perlakuan atas sekuritisasi sintesis jika tidak tercakup dalam kebijakan akuntansi (seperti derivative), bagaimana penilaian eksposur yang akan disekuritisasi dan apakah eksposur tersebut dicatat di
-------------------------	--

	<p>rekening administrative atau di neraca dan kebijakan pengakuan kewajiban di neraca yang dapat menyebabkan bank menyediakan dukungan keuangan untuk aset yang disekuritisasi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nama lembaga pemeringkat yang digunakan dalam aktivitas sekuritisasi aset dan eksposur sekuritisasi aset yang diperingkat oleh lembaga pemeringkat dimaksud; dan • Penjelasan mengenai perubahan signifikan yang terjadi sejak periode laporan terakhir (misalnya nilai aset yang akan disekuritisasi, perpindahan aset antara banking book dan trading book).
<p>Quantitative disclosure: Banking Book</p>	<p>Pengungkapan kuantitatif untuk eksposur di Banking Book meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bank wajib mengungkapkan seluruh eksposur yang disekuritisasi oleh bank sesuai kerangka sekuritisasi yang berlaku berdasarkan jenis eksposur, dan dipisahkan untuk sekuritisasi dimana bank hanya bertindak sebagai sponsor. • Nilai aset yang disekuritisasi, nilai aset yang disekuritisasi yang mengalami penurunan nilai untuk yang telah jatuh tempo yang dirinci berdasarkan jenis eksposur. • Kerugian yang diakui oleh bank yang dirinci berdasarkan jenis eksposur. • Nilai eksposur yang akan disekuritisasi yang dirinci berdasarkan jenis eksposur. • Ringkasan aktivitas sekuritisasi, termasuk nilai eksposur yang disekuritisasi (dirinci berdasarkan jenis eksposur) dan laba/rugi yang diakui dirinci berdasarkan jenis eksposur. • nilai agregat eksposur sekuritisasi di neraca yang dimiliki dirinci berdasarkan jenis eksposur. • nilai agregat eksposur sekuritisasi di rekening administrative dirinci berdasarkan jenis eksposur. • Jumlah eksposur sekuritisasi yang dimiliki dan beban modal yang diperlukan, yang dirinci berdasarkan eksposur sekuritisasi dan resekuritisasi serta dirinci berdasarkan bobot risiko untuk setiap pendekatan perhitungan regulatory capital yang digunakan. • Eksposur yang dikurangkan dari modal Tier 1, kredit pendukung yang dikurangkan dari total modal dan eksposur lainnya yang dikurangkan dari total modal harus diungkapkan secara terpisah berdasarkan jenis eksposur. • Untuk eksposur sekuritisasi yang tunduk pada perlakuan amortisasi, hal-hal berikut harus diungkapkan berdasarkan jenis eksposur: <ul style="list-style-type: none"> – jumlah eksposur dimana bank sebagai penjual dan sebagai investor – jumlah beban modal yang dikeluarkan oleh bank sebagai penjual – jumlah beban modal yang dikeluarkan oleh bank sebagai investor • jumlah eksposur resekuritisasi yang dimiliki dirinci berdasarkan <ul style="list-style-type: none"> – eksposur dengan mitigasi risiko kredit dan eksposur tanpa mitigasi risiko kredit – eksposur terhadap penjamin yang dirinci berdasarkan kategori kelayakan kredit penjamin atau berdasarkan nama penjamin. • Pengungkapan tersebut diatas dilakukan untuk posisi tanggal laporan dan posisi tanggal laporan tahun sebelumnya.
<p>Quantitative disclosure: Trading Book</p>	<p>Pengungkapan kuantitatif untuk eksposur di Trading Book meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bank wajib mengungkapkan seluruh eksposur yang disekuritisasi oleh bank sesuai kerangka sekuritisasi yang berlaku berdasarkan jenis eksposur, dan dipisahkan untuk sekuritisasi dimana bank hanya bertindak sebagai sponsor. • Nilai eksposur yang outstanding yang akan disekuritisasi dirinci berdasarkan jenis eksposur. • Ringkasan aktivitas sekuritisasi, termasuk nilai eksposur yang disekuritisasi (dirinci berdasarkan jenis eksposur) dan laba/rugi yang diakui dirinci berdasarkan jenis eksposur.

-
- Nilai agregat eksposur sekuritisasi yang dimiliki bank dan tunduk pada pendekatan risiko pasar dirinci berdasarkan jenis sekuritisasi (tradisional atau sintetik) dan jenis eksposur.
 - nilai agregat eksposur sekuritisasi di neraca yang dimiliki dirinci berdasarkan jenis eksposur.
 - nilai agregat eksposur sekuritisasi di rekening administrative dirinci berdasarkan jenis eksposur.
 - Pengungkapan tersebut diatas dilakukan untuk posisi tanggal laporan dan posisi tanggal laporan tahun sebelumnya.
 - Jumlah eksposur sekuritisasi yang dimiliki yang tunduk pada perhitungan Comprehensive Risk Measures untuk risiko spesifik;
 - jumlah eksposur sekuritisasi yang tunduk pada kerangka sekuritisasi untuk specific risk yang dirinci berdasarkan bobot risiko untuk setiap pendekatan perhitungan regulatory capital.
 - Jumlah modal untuk eksposur sekuritisasi yang tunduk pada Comprehensive Risk Measures, dirinci berdasarkan klasifikasi risiko seperti default risk, migration risk dan correlation risk.
 - Jumlah modal yang diperlukan untuk eksposur sekuritisasi (resekuritisasi dan sekuritisasi), berdasarkan kerangka sekuritisasi yang dirinci menurut bobot risiko untuk setiap pendekatan perhitungan regulatory capital yang digunakan.
 - Eksposur yang dikurangkan dari modal Tier 1, kredit pendukung yang dikurangkan dari total modal dan eksposur lainnya yang dikurangkan dari total modal harus diungkapkan secara terpisah berdasarkan jenis eksposur.
 - Untuk eksposur sekuritisasi harus tunduk pada perlakuan amortisasi, hal-hal berikut yang harus diungkapkan berdasarkan jenis eksposur untuk fasilitas yang disekuritisasi:
 - jumlah eksposur dimana bank sebagai penjual dan sebagai investor
 - jumlah beban modal yang dikeluarkan oleh bank sebagai penjual
 - jumlah beban modal yang dikeluarkan oleh bank sebagai investor
 - jumlah eksposur resekuritisasi yang dibeli dirinci berdasarkan
 - eksposur dengan mitigasi risiko kredit dan eksposur tanpa mitigasi risiko kredit.
 - eksposur terhadap penjamin yang dirinci berdasarkan kategori kelayakan kredit penjamin atau berdasarkan nama penjamin.
-